

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK ANTARA
DISTRIBUTOR (CV. Subur Makmur) DENGAN PENGE CER
(UD. Mulya Tani) DI SUKOHARJO
(Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**AJENG KUSUMAWATI
C100150044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK ANTARA
DISTRIBUTOR (CV. Subur Makmur) DENGAN PENGECEK (UD. Mulya
Tani) di SUKOHARJO
(Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)**

PUBLIKASI ILMIAH

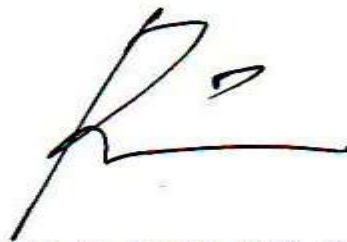
Oleh :

AJENG KUSUMAWATI

C100150044

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina', written over a horizontal line.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK ANTARA
DISTRIBUTOR (CV. SUBUR) MAKMUR DENGAN PENGECEK
(UD.MULYA TANI) DI SUKOHARJO
(Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)**

**OLEH :
AJENG KUSUMAWATI
C100150044**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 04 April 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 April 2019

Penulis



Ajeng Kusumawati
C100150044

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI
ANTARA DISTRIBUTOR (CV. Subur Makmur) DENGAN PENGECEK
(UD. Mulya Tani) di SUKOHARJO
(Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)**

Abstrak

Perjanjian jual beli dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis, apabila surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka lahirlah hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat menyangkut tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli pupuk antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani dilihat dari pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggungjawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan juga bagaimana tanggungjawab dari pihak CV. Subur Makmur selaku penjual apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui data yang didapat dari surat perjanjian jual beli pupuk antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani dan juga tambahan data melalui wawancara dengan pihak CV. Subur Makmur dan UD. Mulya Tani.

Kata Kunci: perjanjian jual beli, asas pacta sunt servanda, wanprestasi

Abstract

A sale and purchase agreement is made based on an agreement between the two parties, namely the seller and the buyer. The sale and purchase agreement is carried out to achieve the objectives expected by each party. Sale and purchase agreements can be made in writing or verbally. In an agreement made in writing, if the agreement letter has been signed by both parties, then a legal relationship is born between the parties involved concerning rights, obligations and responsibilities in accordance with their respective roles. This study examines how the application of the principle pacta sunt servanda in the fertilizer sale and purchase agreement between CV. Subur Makmur with UD. Mulya Tani is seen from the implementation of the rights, obligations and responsibilities carried out by each party and also the responsibilities of the CV. Subur Makmur as a seller in the event of default. The research method used by the author is Descriptive Research with a Normative Juridical Approach. The technique of data collection was carried out by means of a literature study through data obtained from a fertilizer sale and purchase agreement between CV. Subur Makmur with UD. Mulya Tani and also additional data through interviews with CV. Subur Makmur and UD. Mulya Tani.

Keywords: sale and purchase agreement, principle pacta sunt servanda, default

1. PENDAHULUAN

Industrialisasi merupakan salah satu tahap perkembangan ekonomi yang dianggap penting untuk dapat mempercepat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Industrialisasi merupakan proses perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi pertanian atau agraris ke struktur ekonomi industri.¹

Seiring perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan semakin turunnya peranan sektor pertanian. Kondisi ini juga terjadi pada enam anggota kelompok negara HPAEs - Indonesia, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea dan Taiwan yang pada awalnya merupakan negara agraris.²

Turunnya peranan sektor pertanian dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan kerja bukan berarti sektor pertanian di enam negara tersebut mengalami stagnasi atau kemunduran, bahkan sebaliknya mengalami perkembangan yang dinamis.³ Faktor-faktor yang mendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur antara lain disebabkan karena pemerintah secara aktif mensponsori penelitian-penelitian di bidang pertanian dan penyediaan sarana penunjang. Tingginya investasi pemerintah dalam pembangunan irigasi dan sarana infrastruktur perdesaan lainnya memungkinkan bagi petani untuk mengadopsi penggunaan bibit tanaman kualitas unggul, penggunaan tanaman baru, penggunaan pupuk serta penggunaan alat-alat pertanian.

Penggunaan pupuk merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang terdapat dalam sektor pertanian. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Bagi para petani, pupuk sangatlah penting karena pupuk memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, menjadikan tanaman lebih berkualitas dan lebih sehat sehingga para petani juga bisa menjual atau mengkonsumsi tanaman yang di olahnya dengan rasa puas.

¹*Ibid.*, hlm. 161.

²Mudrajad Kuncoro, 2000, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm. 139.

³*Ibid.*

Dalam sektor pertanian sendiri, Menteri Perdagangan telah mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Adapun yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.⁴ Pemerintah dalam memasarkan pupuk bersubsidi memerlukan bantuan melalui distributor dan juga pengecer.

Dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi tersebut, tentunya antara Distributor dengan Pengecer terdapat asas-asas perjanjian yang harus diterapkan oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi khususnya antara distributor CV. Subur Makmur dengan pengecer UD. Mulya Tani di Sukoharjo ini, penulis lebih menitikberatkan pada satu asas yaitu asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda dapat kita temukan pengaturannya dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada rumusan pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Apabila dalam suatu perjanjian jual beli tersebut ada salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah tertera dalam surat perjanjian atau biasa kita sebut dengan wanprestasi, maka pihak yang ingkar dari kewajibannya tersebut harus menerima konsekuensi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli pada awal perjanjian dibuat. Dalam agama islam pun telah dijelaskan tentang begitu pentingnya menepati janji yang telah dibuat, seperti penjelasan pada Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang artinya "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya". Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap janji apapun yang telah kita buat, kita wajib untuk melaksanakannya karena akan ada pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.

⁴Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) Bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani?; (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dengan pengecer?; (3) Bagaimana tanggungjawab CV. Subur Makmur terhadap pengiriman pupuk bersubsidi apabila terjadi wanprestasi?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan penerapan asas pacta sunt servanda yang dilakukan dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani, untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani, untuk mendeskripsikan tanggungjawab apa yang harus dilakukan oleh CV. Subur Makmur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengungkap tentang Penerapan asas pacta sunt servanda yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dilihat dari bagaimana pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pihak. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis Data terdiri dari data primer dan sekunder berupa data surat perjanjian jual beli. Metode analisis data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, terdapat beberapa asas yang penting yang harus diketahui dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan. Asas

adalah pikiran dasar, atau landasan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang sehingga diharapkan tidak salah langkah atau tidak salah dalam mengambil suatu tindakan. Salah satu asas yang penting yang harus diketahui dan dipahami oleh para pihak dalam kegiatan jual beli adalah asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli tersebut sebenarnya telah menerapkan asas pacta sunt servanda dengan cara memberikan masing-masing pihak hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan.

Asas pacta sunt servanda sendiri mempunyai arti bahwa janji itu bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka dengan masing-masing pihak mempunyai tugas seperti hak, kewajiban dan tanggungjawab yang telah diuraikan dengan jelas, mau tidak mau mereka harus mengerjakannya. Namun, penerapan asas tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena para pihak tidak menjalankan semua hak dan kewajiban yang tertulis dalam Surat Perjanjian Jual Beli. Pada Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

3.2. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara Distributor dengan Pengecer

Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi ini dimulai dengan adanya peraturan pemerintah yang memerintahkan kepada seluruh pihak baik itu Produsen, Distributor maupun Pengecer yang berkecimpung didalam bidang pertanian, untuk berkumpul di Kantor Kabupaten bertujuan untuk menjelaskan tentang peraturan-peraturan pemerintahan yang ada terkait dengan jual beli pupuk bersubsidi khususnya. Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ini dimulai melalui tahapan dari Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kewenangannya, kemudian pihak distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi kepada para Petani/Kelompok Tani sesuai dengan wilayah kewenangannya. Namun dalam penunjukannya, distributor harus mendapatkan persetujuan dari

produsen terlebih dahulu. Distributor harus menyerahkan daftar pengecer yang ditunjuknya kepada produsen, karena daftar tersebut akan digunakan oleh produsen sebagai laporan kepada atasannya dan pemerintah kedinasan.

Dalam hal penjualan pupuk bersubsidi, menteri perdagangan telah mengatur tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang harus diterapkan oleh masing-masing pihak, yaitu Produsen, Distributor, maupun Pengecer.

Produsen dalam menjual pupuk bersubsidi kepada distributor wajib memperhitungkan harga jual dan tidak boleh melebihi HET. Begitu juga dengan distributor dalam menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer wajib memperhitungkan harga jual dan tidak boleh melebihi HET. Dan juga berlaku sama untuk pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani wajib memperhitungkan harga jual dan tidak boleh melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal pembuatan laporan, masing-masing pihak harus membuat laporan yang meliputi pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setidaknya satu bulan sekali untuk dilaporkan termasuk permasalahan yang terjadi dan bagaimana upaya mengatasinya.

3.3. Tanggungjawab CV. Subur Makmur terhadap Pengiriman Pupuk Bersubsidi apabila Terjadi Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Subur Makmur selaku distributor adalah berupa resiko, yaitu kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang obyek perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV. Subur Makmur selaku distributor dengan UD. Mulya Tani selaku pengecer terdapat suatu peristiwa yang akan menimbulkan kerugian, seperti keterlambatan pengiriman objek perjanjian yaitu pupuk bersubsidi. Namun keduanya telah bersepakat tentang suatu hal, yaitu apabila terjadi keterlambatan pengiriman pupuk bersubsidi ke tempat pengecer diluar kesalahan para pihak, itu sudah menjadi resiko dalam perjanjian jual beli tersebut. Maka, tanggung jawab CV. Subur Makmur terhadap pengiriman pupuk bersubsidi merupakan suatu resiko

dalam perjanjian jual beli tersebut, karena keterlambatannya disebabkan bukan karena kesalahan dari pihak distributor melainkan ketidaksengajaan atau kebatasan kemampuan yang dimiliki oleh pihak produsen terkait dengan banyaknya jumlah permintaan tentang ketersediaan pupuk bersubsidi.

Mengenai masalah atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara CV. Subur Makmur dengan Pengecer yakni UD. Mulya Tani yaitu keterlambatan dalam pengiriman pupuk ke alokasi yang sudah ditentukan tersebut merupakan bentuk dan tindakan wanprestasi, yaitu debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Meskipun mengalami keterlambatan pada saat pengiriman pupuk bersubsidi, distributor tetap bertanggung jawab atas pengiriman pupuk bersubsidi tersebut. Karena hal tersebut, maka UD. Mulya Tani selaku pengecer boleh dan berhak untuk menuntut kepada distributor untuk memenuhi perjanjiannya meskipun terlambat atau tidak sesuai batas waktu yang telah disepakati.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara distributor CV. Subur Makmur dengan pengecer UD. Mulya Tani sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dinilai dari adanya hak, kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepada masing-masing pihak dalam surat perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun, dalam perjanjian tersebut ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan alasan bahwa dari pihak Pemerintah sudah melakukan hal tersebut. Apabila ada hak, kewajiban maupun tanggungjawab yang tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau bahkan keduanya yang bisa disebut dengan istilah wanprestasi maka pihak yang tidak melakukan isi perjanjian dengan atau tanpa sengaja akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang patut yang sudah disepakati bersama.

Kedua, pelaksanaan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan antara distributor CV. Subur Makmur dengan Pengecer UD. Mulya Tani berjalan seperti yang tercantum didalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Adanya kegiatan jual beli pupuk bersubsidi ini sebagai bentuk nyata dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri.

Ketiga, tanggungjawab distributor CV. Subur Makmur kepada Pengecer UD. Mulya Tani dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak CV. Subur Makmur selaku distributor. Tanggungjawab yang dilakukan oleh CV. Subur Makmur adalah pertanggungjawaban dalam bentuk resiko. CV. Subur Makmur selaku distributor menanggung segala resiko yang ada yaitu untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa dikarenakan kesalahan dari pihak distributor. Namun apabila terjadinya suatu wanprestasi tersebut karena diluar dari kesalahan salah satu pihak, maka hal tersebut sudah menjadi resiko bagi kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli tersebut.

4.2 Saran

Pertama, Sebagai seorang yang beriman, yang mempercayai dengan adanya janji-janji Allah SWT, maka sudah sepatutnya kita harus melaksanakan apa yang telah menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab kita. Apabila kita sudah mempunyai janji, seharusnya kita menepati isi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut. Karena sesuai dengan isi dari ayat Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 34 di situ dijelaskan bahwa setiap orang yang beriman haruslah menepati janji yang dibuatnya karena setiap janji adalah hutang dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

Kedua, dalam melaksanakan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani, alangkah lebih baiknya kedua belah pihak sering-sering melakukan evaluasi agar mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut.

Ketiga, apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Subur Makmur selaku distributor diluar dari kesalahannya, maka akan lebih baik apabila CV. Subur Makmur memberitahu kepada UD. Mulya Tani tentang hal-hal apa yang membuat CV. Subur Makmur tidak bisa memenuhi isi dari perjanjian jual beli tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang timbul dari pihak UD. Mulya Tani.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, keluarga inti dari penulis yaitu kedua orang tua penulis, kakak penulis dan keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis. *Kedua*, Ibu Septarina Budiwati selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan saran. *Ketiga*, sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kartika, Elsi & Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Latief, Dochak. 2002. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, & Kartini Muljadi. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet/Web

Muchlisin Riadi, Pengertian, Fungsi dan Jenis Penjualan Eceran (Ritel), diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html>, pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 07.43 WIB